

**UPAYA MENJAMIN PELAKSANAAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT****EFFORTS TO ENSURE THE IMPLEMENTATION OF A HEALTHY COMPETITION**H. T.N. Syamsah dan J. Jopie Gilalo<sup>1</sup>**ABSTRAK**

*Persaingan usaha yang sehat diharapkan tumbuh dan berkembang dalam dinamika perekonomian di Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan ciri-ciri sistem ekonomi di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan kerangka dasar dalam kebijakan pemerintah untuk menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi Indonesia. Eksistensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang-undang Anti Monopoli) memberikan batasan-batasan bagi para pelaku bisnis (Usaha) yang di larang untuk melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan undang-undang tersebut. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas dari implementasi Undang-undang Anti Monopoli tersebut dapat memberikan efektifitas dalam penegakan hukum bagi para pelaku bisnis yang melanggar undang-undang ini. Meskipun dalam implementasinya KPPU masih banyak kendala dari beberapa putusan yang di putuskan oleh KPPU terhadap para pelaku bisnis yang melakukan kecurangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Anti Monopoli, namun keputusan KPPU setidaknya dapat memberikan efek jera bagi para pelaku bisnis yang melakukan kecurangan.*

*Kata kunci: Persaingan usaha, demokrasi, ekonomi.*

**ABSTRACT**

*Fair business competition is expected to grow and thrive in the dynamic economy in Indonesia. In accordance with the mandate of the Constitution of 1945 with the characteristics of the economic system in Indonesia is Pancasila which is the basic framework of the government policy to foster and develop the Indonesian economy. The existence of Act No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition Antitrust Law, provides boundaries for businesses (Enterprises) are prohibited to carry out business activities that are not in accordance with the law. Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as the supervisory agency of the implementation of Anti-Monopoly Law provide effectiveness of law enforcement for the business person who violates this law. Although the implementation of the Commission are still many obstacles of some decisions decided by the Commission against business people who commit fraud are not in accordance with the Anti-Monopoly Law, but the decision of the Commission at least be able to provide a deterrent for business people who commit fraud.*

*Keywords : Business Competition, Democracy, Economy*

---

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi Kotak Pos 35 Bogor 16720

## PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kurang lebih 12 (dua belas) tahun, belum memberikan kemajuan bagi dunia usaha. Sesuai dengan tujuan diadakannya undang-undang tersebut adalah untuk mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar perkembangan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha/bisnis agar mampu bersaing dengan para pesaingnya dengan efektif dan efisien.

Faktanya iklim usaha yang berkembang di Indonesia masih maraknya praktik monopolistik yang ditimbulkan oleh sistem perekonomian yang sentralistik pada kekuasaan. Keterlibatan pelaku usaha secara sepenuhnya masih terbatas pada beberapa yang dekat dengan kekuasaan, sehingga mempengaruhi kebijakan dalam pengelolaan ekonomi negara. Hal ini menyebabkan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat cenderung diabaikan karena adanya persekongkolan baik diantara para pelaku usaha maupun pemerintah.

Pelanggaran atas hukum persaingan usaha di Indonesia terjadi terhadap 9 (sembilan) operator seluler yang di duga melakukan penetapan harga SMS *off-net* pada periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Sembilan operator tersebut adalah PT. Exelkomindo Pratama, Tbk., PT. Telekomunikasi Selular, PT. Indosat, Tbk., PT. Telkom, Tbk., PT. Huchison CP Telecommunication, PT. Bakrie Telecom, PT. Mobile-8 Telecom, PT. Smarat Telecom, dan PT. Natrindo Telepon Seluler.<sup>2</sup>

Selain itu, terjadinya pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dilakukan oleh PT. Multimas Nabati Asahan, PT. Sinar Alam Permai, PT. Wilmar

Nabati Indonesia, PT. Multi Nabati Sulawesi, PT. Agrindo Indah Persada, PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasa, PT. Megasurya Mas, PT. Agro Makmur Raya, PT. Mikie Oleo Nabati Industri, PT. Indo Krya Internusa, PT. Permata Hijau Sawit, PT. Nubika Jaya, PT. Smart Tbk., PT. Tunas Baru Lampung Tbk., PT. Berlian Eka Paksi Tangguh, PT. Pacifik Palmindo Industri dan PT. Asian Agro Agung Jaya.<sup>3</sup>

Sebelumnya terjadi penguasaan ritel multinasional yang berpotensi memonopoli pasar Indonesia, seperti *Carrefour* sebagai pengganti gerai Alfa Supermarket, yang untuk kategori ritel modern yang menjual barang kebutuhan rumah tangga sudah menjadi ritel dengan memiliki sekitar 24 gerai sedangkan Alfa memiliki 34 gerai di Indonesia, sehingga menjadi kekuatan yang sangat besar untuk mendominasi pasar dengan omzet pendapatan terbesar, yaitu sekitar Rp. 7,2 triliun untuk *Carrefour* dan Alfa sebesar Rp. 2 triliun.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan pangsa pasar ritel modern di Indonesia memang ada kecenderungan dikuasai oleh asing, karena mendapat dukungan dari pemerintah.

Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Namun pelanggaran hukum persaingan usaha jika para penegak hukum seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang selama ini memiliki kekuasaan luar biasa, juga belum mampu membongkar pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas secara signifikan. Namun demikian usaha tindakan KPPU yang terus menerus menegakan peraturan pengawasan persaingan usaha di Indonesia, antara lain mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Nur Afni Fiazia, *Carrefour Indonesia Monopoli*, [http://www.investoriindonesia.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=56321](http://www.investoriindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=56321), diakses 30 Mei 2008, jam 23:25 Wib.

<sup>2</sup> Jurnal Hukum Bisnis, *Hukum Persaingan Usaha Mendeteksi Praktik Kartel*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, Volume 30 Nomor 2 Tahun 2011, hlm. 22.

Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Petunjuk KPPU yang telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait mengenai pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut sebagai dasar KPPU dalam melaksanakan ketentuan pengendalian merger di Indonesia, salah satu diantaranya Peraturan Komisi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Merger).<sup>5</sup>

KPPU telah melakukan kajian atas proses akuisisi pada tingkat konsentrasi pangsa pasar ritel modern dengan proses monitoring terhadap peta persaingan ritel modern nasional dengan memfokuskan pada Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam pelarangan melakukan penggabungan atau peleburan dan pengambilalihan saham badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Mengingat proses pengawasan akuisisi diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang sampai saat ini belum diterbitkan, namun KPPU tetap dapat menjalankan fungsi mengawasi terhadap potensi terjadinya monopoli.<sup>6</sup>

Meskipun bagi negara berkembang seperti Indonesia, implementasi hukum persaingan usaha bukanlah pekerjaan mudah, karena masih adanya anggapan penegakan hukum terhadap persaingan usaha yang berlebihan dapat mengganggu aktifitas bisnis dunia usaha dan kurang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan nasional.<sup>7</sup> Namun sejauh ini KPPU telah menghasilkan beberapa Putusan yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat memberikan pengaruh terhadap

perubahan struktur dan perilaku pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya di pasar. Terlebih jika putusan yang dihasilkan oleh KPPU itu sendiri menjadi preseden yang baik. Namun dalam hal ini peranan pemerintah untuk menetapkan regulasi yang memberikan pengaturan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, agar persaingan diantara para pelaku usaha bias menjadi lebih efektif dan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## I. MATERI DAN METODE

### A. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha Yang Sehat.

Persaingan usaha yang sehat merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar, agar mewujudkan efisiensi dalam pengelolaan sumber-sumber alam dan sumber daya ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan iklim berusaha yang adil bagi para pelaku usaha besar, menengah dan kecil, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat.<sup>8</sup>

Menurut rumusan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Perumusan pasal ini memberikan pengertian adanya rivalitas dalam berkompetisi diantara para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha untuk memproduksi dan memasarkan barang dan/atau jasa dengan cara yang tidak sehat (*unfair competition*). Oleh Sunaryati Hartono dikatakan bahwa kompetisi adalah

<sup>5</sup> Jurnal Hukum Bisnis, *Op.Cit.*, hlm. 4.

<sup>6</sup> Nur, *Ibid*.

<sup>7</sup> Ditha Wiradiputra, *Mengkaji Efektifitas Implementasi Hukum Persaingan Usaha Terhadap Industri Ritel.*, (Makalah), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, 2007.

<sup>8</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat.

‘bersaing’ atau ‘persaingan’, yang mengutip dari *Black’s Law Dictionary*, yaitu dari kata *competition*.<sup>9</sup> Berarti persaingan usaha tidak sehat adalah dipadankan pada kata *unfair competition*.

Ada beberapa pengertian persaingan usaha yang dipakai sebagai istilah selain tersebut, yaitu antimonopoli (*antimonopoly*) dan *antitrust*.<sup>10</sup> Insan Budi Maulana, menyebut Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Undang-Undang Antimonopoli dan Anti persaingan Usaha Curang atau disingkat dengan nama “Antimonopoli” saja.<sup>11</sup> Mengingat istilah antimonopoli (dan anti persaingan usaha curang atau antipersaingan curang) telah lebih dikenal dan memasyarakat pada kalangan usahawan, akademis, dan praktisi hukum sehingga pemahaman terhadap undang-undang itu akan lebih cepat, dan lebih mudah diterapkan.

Meskipun terdapat beberapa istilah untuk persaingan usaha yang lazim dipakai untuk menunjuk ke pranata hukum, dengan adanya hukum persaingan usaha, hukum kompetisi, hukum tentang persaingan bisnis curang, hukum anti monopoli dan sebagainya.<sup>12</sup> Namun istilah larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang paling lazim ditemukan di berbagai negara yakni istilah Hukum kompetisi (*Competition law*) dan Hukum Anti-Monopoli (*Antimonopoly law*).

Namun demikian, menurut Hermansyah bahwa menggunakan istilah hukum persaingan usaha dipandang paling tepat, karena memang sesuai dengan substansi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mencakup pengaturan antimonopoli dan persaingan usaha dengan segala aspeknya yang terkait.<sup>13</sup>

Arie Siswanto,<sup>14</sup> mengeneralisasikan bahwa hukum persaingan usaha berisi hal-hal berikut:

1. Ketentuan-ketentuan tentang perilaku yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas usaha.
2. Ketentuan-ketentuan struktural yang berkaitan dengan aktivitas usaha.
3. Ketentuan-ketentuan prosedural tentang pelaksanaan dan penegakan hukum persaingan usaha.

Dalam memahami undang-undang tersebut di atas, sebaiknya dikenali terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kompetisi atau persaingan usaha karena sesuai dengan judulnya sangat erat dengan kaitannya dengan persaingan usaha. Wujud persaingan usaha dikenali dengan suatu keadaan, praktik, atau tindakan tertentu yang menghambat persaingan usaha atau tidak, yaitu di lihat dari persaingan terhadap jenis produk dan pangsa pasar tertentu. Untuk jenis produk barang atau jasa, persaingan terjadi atas jenis produk barang atau jasa yang sama atau yang berupa substitusinya, seperti mie instant dengan mie instant, roti dengan roti yang sejenis atau substitusinya. Begitupun untuk wilayah pangsa pasar juga merupakan hal yang penting untuk membedakan wilayah pasar atas suatu produk/jasa tertentu, seperti: untuk jenis produk spart part kendaraan bermotor berbeda dengan bahan bangunan, sehingga perlu dipertimbangkan ketersediaan produk alternatif dalam menentukan ada atau tidaknya hambatan terhadap persaingan usaha.

Hal yang penting dalam penerapan undang-undang ini dalam kaitannya dengan persaingan usaha adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau pelaku usaha akan mengakibatkan

<sup>9</sup> Sunaryati Hartono, *Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Perilaku Bisnis Dan Persaingan Usaha Yang Sehat*, Seminar: Membenahi Prilaku Pelaku Bisnis Melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Editor: A.F. Elly Erawaty, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 7-8.

<sup>10</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 2.

<sup>11</sup> Insan Budi Maulana, *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 15.

<sup>12</sup> A.F. Elly Erawaty, *Op.Cit.*, hlm. 21.

<sup>13</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm.1.

<sup>14</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm., 30.

terhambatnya persaingan usaha yang sehat.<sup>15</sup>

Masalah monopoli dan persaingan usaha bukanlah hal yang baru di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, hal ini sudah menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah sejak masa lalu. Undang-undang yang berisikan larangan atas praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah diundangkan sejak ratusan tahun yang lalu. Menurut Asril Sitompul<sup>16</sup> bahwa undang-undang tentang monopoli merupakan suatu rangkaian peraturan yang digunakan untuk menjaga tingkat persaingan usaha, dengan pengertian bahwa semakin baik tingkat persaingan yang terjadi di perdagangan maka akan semakin naik pula produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, dan pada akhirnya akan menguntungkan bagi konsumen pengguna produk tersebut.

Praktik monopoli dilarang terutama karena dapat menghambat persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat ini sangat penting karena dengan adanya persaingan, maka akan dapat tercapai efisiensi dalam perdagangan (*allocative efficiency*) dan efisiensi dalam produksi (*productive efficiency*) serta dapat mendorong meningkatkan kreativitas. Efisiensi dalam perdagangan dapat dicapai karena dengan adanya persaingan maka konsumen (masyarakat) akan dapat membeli kebutuhannya dengan harga yang wajar, sedangkan efisiensi produksi akan tercapai karena produsen akan memproduksi barang atau jasa dengan biaya dan sumber daya yang mendekati keseimbangan.<sup>17</sup>

Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berisikan larangan atas beberapa jenis perjanjian dan tindakan para pelaku usaha. Namun bukan berarti undang-undang ini hanya berlaku bagi para pelaku usaha saja, undang-undang ini berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis, baik berupa perusahaan, persekutuan perdagangan, pabrikaan, perkumpulan profesional,

maupun individu-individu dan organisasi-organisasi non profit. Dalam pelaksanaannya undang-undang ini diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk oleh pemerintah. KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dan juga sebagai lembaga *quasi judicial* yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha. Dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki konflik kepentingan (*conflict interest*), meskipun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada presiden.

Menurut Syamsul Maarif,<sup>18</sup> Lembaga KPPU memiliki yuridiksi yang luas dan memiliki 4 (empat) tugas utama, yaitu: pertama, fungsi hukum, yaitu sebagai satu-satunya institusi yang mengawasi implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; kedua, fungsi administratif, karena lembaga ini bertanggung jawab mengadopsi dan mengimplementasi peraturan-peraturan pendukungnya; ketiga, fungsi penengah, karena KPPU menerima keluhan-keluhan dari pelaku usaha, melakukan investigasi independen, melakukan Tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat, dan mengambil keputusan; dan keempat, fungsi polisi, karena KPPU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan yang diambilnya.

Selanjutnya undang-undang Larangan Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mencantumkan 3 (tiga) macam sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar undang-undang ini, yaitu sanksi administratif, pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi administratif yang ditetapkan oleh KPPU dapat berupa pembatalan perjanjian yang mencakup pula pembatalan terhadap perjanjian penggabungan dan atau peleburan badan usaha, penghentian kegiatan, pembayaran ganti rugi dan atau denda minimal 1 (satu) milyar dan maksimal 25 (dua puluh lima)

<sup>15</sup> Asril Sitompul, *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 18.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>18</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm. 74.

milyar rupiah. Untuk pidana pokok yaitu merupakan sanksi utama yang dikenakan terhadap pelaku usaha berupa denda minimal 1 (satu) milyar rupiah dan maksimal 100 (seratus) milyar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 6 (enam) bulan. Sedangkan untuk pidana tambahan merupakan sanksi tambahan yang dapat berupa pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris selama 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun dan penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

## II. PEMBAHASAN

### A. Sistem Persaingan Usaha Yang Sehat.

#### Upaya Menjamin Persaingan Usaha Yang Sehat.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diharapkan akan memberikan iklim usaha di Indonesia terbuka dengan sistem ekonomi dan usaha yang selama ini penuh dengan proteksi dan praktik monopoli baik dari pemerintah melalui BUMN maupun monopoli swasta melalui sindikasi ataupun konglomerasi. Adanya undang-undang ini diharapkan dapat menghentikan atau setidaknya berkurangnya campur tangan pemerintah yang terlalu jauh dalam usaha dan perekonomian.

Keberadaan undang-Undang ini pada hakekatnya untuk mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya. Berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum tersebut, yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.<sup>19</sup>

Iklim dan kesempatan berusaha yang ingin diciptakan dalam undang-undang ini adalah untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Tujuan dari undang-undang ini, sebagaimana disebutkan di atas bahwa pada dasarnya untuk menciptakan efisiensi pada ekonomi pasar dengan mencegah praktik monopoli, mengatur persaingan usaha yang sehat dan bebas, serta memberikan sanksi terhadap pelanggarnya.<sup>20</sup> Dari tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang tersebut, akan terciptanya efisiensi ekonomi nasional (*allocative efficiency*) maupun efisiensi kegiatan usaha (*productive efficiency*), yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara atau pelaku bisnis/usaha untuk menjalankan kegiatan usaha, menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif dan kompetitif, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat (kepentingan umum).<sup>21</sup>

Akibat adanya praktik monopoli akan adanya pemusatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku bisnis yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.<sup>22</sup> Dimana persaingan antar pelaku usaha tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya dilakukan dengan cara tidak jujur, atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>22</sup> Insan Budi Maulana, *Op.Cit.*, hlm. 17-18.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 13-14.

Pembatasan bagi para pelaku bisnis di Indonesia dengan diwajibkan untuk menganut asas demokrasi ekonomi memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku bisnis dan kepentingan umum, sekiranya dapat terciptanya suatu sistem ekonomi yang efisien yang berpihak kepada rakyat banyak dan akan menguntungkan masyarakat, karena dalam perekonomian yang efisien masyarakat yang menjadi konsumen barang atau jasa akan membayar dengan harga wajar atau setidaknya mendekati harga marjinal barang dan atau jasa tersebut.<sup>23</sup>

Dengan perkataan lain, keberadaan undang-undang ini untuk memastikan bahwa sistem ekonomi yang berdasarkan persaingan usaha, dapat memotivasi para pelaku usaha untuk menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang berkualitas dan harga yang terjangkau oleh konsumen dengan memanfaatkan sumber-sumber produksi yang seminimal mungkin, meskipun adanya kebebasan bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk atau meningkatkan kualitas pelayanan jasanya. Adanya iklim persaingan usaha yang sehat mendorong pelaku usaha melakukan inovasi supaya dapat bersaing dan bertahan pada pasar tertentu. Persaingan usaha yang sehat pada akhirnya menguntungkan masyarakat sebagai konsumen, karena banyak memperoleh pilihan atas barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau sesuai dengan kemampuan konsumen.

## 2. Pelaksanaan Persaingan Usaha Yang Sehat.

Implementasi persaingan usaha yang sehat dapat dilihat dari beberapa kasus yang telah diputus oleh KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia, menghasilkan banyak perubahan perilaku pelaku usaha di pasar. Seperti putusan KPPU terhadap perkara yang berkaitan dengan industri ritel dengan Putusan KPPU No.3/KPPU-L-I/2000 mengenai pemeriksaan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomo 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh PT. Indomarco Prismatama ( yang dikenal dengan Indomaret) dan Putusan KPPU No. 2/KPPU-L/2005 mengenai pemeriksaan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh PT. *Carrefour* Indonesia.<sup>24</sup> Kedua putusan ini yang memberikan pengaruh terhadap perubahan struktur dan perilaku pelaku usaha di dalam industri ritel.

Perlanggaran hukum persaingan usaha tidak dapat di lihat secara mudah di lapangan, karena pengaturannya dirumuskan secara *rule of season*, yaitu pendekatan yang ditekankan pada kriteria konsekuensi hukum yang muncul yang didasarkan pada pembuktian substantif dengan menganalisis akibat tindakan-tindakan timbulnya persaingan yang membawa akibat negatif berdasarkan pertimbangan faktor-faktor seperti latar belakang dilakukannya tindakan, alasan bisnis di balik tindakan itu, serta posisi pelaku tindakan dalam kegiatan usaha tertentu,<sup>25</sup> sehingga perbuatan atau perilaku yang diatur tersebut bukanlah perbuatan atau perilaku sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan *rule of reason* tersebut, asalkan dari perbuatan atau perilaku itu tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Konsekuensi terhadap pendekatan ini, sebanyak apapun putusan yang dihasilkan oleh aparat penegak hukum seperti KPPU, Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung kecil kemungkinannya dapat mempengaruhi pelaku usaha lain untuk tidak melakukan perbuatan atau perilaku yang sama.<sup>26</sup>

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat memberikan perlindungan terhadap peluang-peluang berusaha terbentuknya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati yang mengakibatkan iklim usaha yang tidak mapu bersaing secara kompetitif (*fair*

<sup>23</sup> Asril Sitompol, *Op.Cit.*, hlm. 16.

<sup>24</sup> Ditha Wiradiputra, *Loc.Cit.*

<sup>25</sup> Arie Siswanto, *Op.Cit.*, hlm. 65-66.

<sup>26</sup> Ditha, *Op.Cit.*, hlm. 8.

*competition*). Ilim usaha ini bukanlah pencerminan pelaksanaan demokrasi ekonomi. Maka untuk itu, perlu terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindar dari pemusatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu antara lain dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat dan konsumen, sekaligus bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Selain hal tersebut di atas, berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak sehat, merupakan penataan terhadap kegiatan usaha agar terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan termasuk menekan liberalisasi perdagangan serta arus investasi yang masuk ke Indonesia yang tidak sesuai dengan undang-undang tersebut, karena undang-undang khusus ini menjamin setiap pelaku usaha dalam negeri bahkan pelaku usaha asing untuk menjalankan usaha di Indonesia harus mengikuti aturan undang-undang ini.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berawal dari penandatanganan *Letter of Intens (LOI)* antara pemerintah Indonesia dengan *International Monetary Fund (IMF)* pada tanggal 29 Juli 1998 sebagai peristiwa penting terciptanya undang-undang Anti Monopoli di Indonesia.<sup>27</sup> Pada tanggal 18 Pebruari 1999 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) R.I., kemudian ditandatangani oleh Presiden R.I. tanggal 5 Maret 1999, dan undang-undang ini berlaku efektif satu tahun kemudian sejak diundangkannya.

Sebelum lahirnya undang-undang tersebut di atas, iklim usaha cenderung bersifat diskriminatif, tanpa suatu keadilan dan perlakuan yang sama bagi para pelaku usaha yang tidak dekat dengan elit kekuasaan. Selain itu, setiap orang atau badan usaha tertentu bebas untuk membuat perjanjian

bisnis apa pun sepanjang memenuhi persyaratan sahnya pembuatan perjanjian atau kontrak. Hal ini tercermin dari pelaksanaan penegakan undang-undang ini, seperti kasus penjualan kapal tanker Pertamina, kasus Indomaret, kasus *Carrefour*, dan kasus Temasek.<sup>28</sup> Meskipun substansi dari undang-undang ini masih belum memberikan penjelasan secara luas terhadap pasal-pasal tertentu untuk ditafsirkan secara jelas, memang undang-undang tidak ada yang sempurna.<sup>29</sup> Namun setidaknya undang-undang ini mempunyai fungsi dalam pengaturan kegiatan usaha di Indonesia, yaitu:<sup>30</sup>

1. Fungsi hukum, sebagai dasar perlindungan atas kebebasan menghadapi persaingan dan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang sesuai dengan keketentuan-ketentuan undang-undang tersebut.
2. Fungsi kebijakan ekonomi, adalah untuk melindungi pasar terbuka atau pasar bebas, menjaga kestabilan harga, mencegah konsentrasi ekonomi pada satu kelompok tertentu yang akan merugikan masyarakat luas dan para pelaku usaha ekonomi kecil dan menengah.
3. Fungsi kebijakan sosial yang berkaitan pula dengan hukum pajak dan instrument hukum ekonomi lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat, melalui penciptaan demokratisasi ekonomi, pengembangan kreativitas dan inovasi pada dunia usaha dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dalam mengembangkan kehidupan ekonominya dalam mencapai masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan.

Sesuai dengan dasar pemikiran disahkannya undang-undang ini, bahwa<sup>31</sup> pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan adanya demokrasi dalam bidang ekonomi yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga

<sup>27</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm. 55.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 56-58.

<sup>29</sup> Insan Budi Maulana, *Op.Cit.*, hlm. 19, 26, 29, dan 41.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 4.

<sup>31</sup> *Ibid.*



Negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

## 2. Pembahasan Tentang Upaya Pelaksanaan Persaingan Usaha Yang Sehat.

Beberapa putusan yang dihasilkan oleh KPPU masih belum membawa banyak perubahan perilaku pelaku usaha di pasar sebagaimana diharapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik secara teoritis maupun praktik, maka asas dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bisa menjadi penilaian dalam implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dikatakan bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.. Asas demokrasi ekonomi tersebut tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Butir 4 di atas dikatakan bahwa sistem perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Apabila di lihat sejarah sistem perekonomian Indonesia telah mengalami pasang surut, oleh Mubyarto di Negara kita telah dilaksanakan dua jenis sistem perekonomian, yaitu ekonomi liberal dan ekonomi terpimpin. Keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Kelemahan-kelemahan yang terlampau merugikan dari perekonomian yang bersifat terlalu liberal di satu pihak dan kemudian terlalu bersifat komando di pihak lain telah menyadarkan bangsa Indonesia bahwa sistem ekonomi Pancasila yang telah disepakati bangsa kita menyatakan kemerdekaan benar-benar perlu dilaksanakan secara konsekuen.<sup>32</sup>

Lebih lanjut menurut Sonny Keraaf,<sup>33</sup> bahwa pembangunan Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur tapi dalam kenyataannya sering terjadi berbagai gejolak karena kesenjangan sosial yang besar dalam masyarakat, yang dalam hubungannya dengan dunia usaha, situasi ini kurang menguntungkan bagi dunia usaha, bahkan kurang mendukung perkembangan bisnis yang sehat.

Awal berdirinya Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, melalui proses penyelidikan dan musyawarah oleh Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (PPKI) telah mencapai mufakat tentang tugas Pemerintah Negara Indonesia yang tertuang dalam rumusan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang bunyinya sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

<sup>32</sup> Neni Sri Imayani, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 9.

<sup>33</sup> *Ibid.*

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar...”

Dengan demikian terdapat 4 (empat) tugas dan tanggung jawab konstitusional Pemerintah Negara Indonesia menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

- a. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah Negara Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur bidang sosial dan ekonomi yang diberikan dalam hak konstitusional yang ditetapkan dan diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan dan tanggung jawab di bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi itu di atur dalam Bab XIV Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah perubahan keempat tahun 2002 sebagaimana telah disebutkan di atas.

Undang-Undang Dasar (konstitusi) adalah hukum dasar yang tertulis dari suatu Negara. Maka dalam pembentukan suatu undang-undang untuk mengatur bidang tertentu haruslah mengacu pada konstitusi tersebut. Di bidang ekonomi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Mohammad Hatta menjelaskan:<sup>34</sup>

“Dikuasai oleh Negara tidak berarti Negara sendiri menjadi penguasa, usahawan atau *ondernemer*. Lebih tepat dikatakan, bahwa kekuasaan Negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula ‘penghisapan’ orang lemah oleh orang yang bermodal.”

Lebih lanjut dikatakan oleh Mohammad Hatta, dalam politik perekonomian Republik Indonesia dalam Pasal 33, dikatakan:

“Pokok pikiran utama dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ialah politik perekonomian Republik Indonesia. Isinya ialah sebagai berikut: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Alasan-alasan terhadap Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar yang menyangkat manfaat untuk kepentingan umum harus diusahakan oleh pemerintah bukan oleh pihak partikulir, karena:<sup>35</sup>

- a. Sistem ekonomi kapitalis sebagai bentuk kemerdekaan untuk bertindak, bersaing, kebebasan dari orang per orang mencari jalannya sendiri dalam perekonomian, kapitalisme yang berdasarkan *laissez-faire*, individualisme dan liberalisme, tidak ada sendinya dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
- b. Pengalaman diawal setelah Indonesia merdeka menunjukkan bahwa cita-cita partikulir itu meleset sama sekali dimana pengusaha Indonesia masih kesulitan modal kerja dan tidak memiliki filosofi dasar kapitalisme, resikonya sebagian besar mau dibebankan kepada pemerintah. Itu artinya pembebanan kepada masyarakat.
- c. Jika modal kerja berasal dari pemerintah, dapat dibentuk suatu perusahaan campuran untuk mengelola *public utilities* dengan syarat pemerintah memegang saham terbesar, memiliki kewenangan, dan tanggung jawab kontrol dan regulasi agar pengelolaan *public utilities* tersebut tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar dan peraturan lainnya serta tidak mengabaikan kepentingan umum.

Perkembangan sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi yang berusaha mencari equilibrium antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando, yang disebut

<sup>34</sup> Antasari Azhar, *Untuk Hukum & Keadilan (testimony)*, PT. Laras Indra Semesta, Jakarta, Agustus 2011, hlm. 96.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 97-98.

sistem Ekonomi Pancasila, karena mencari keseimbangan antara kepentingan umum (Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945) dan kepentingan perseorangan/individu (pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945).<sup>36</sup>

Menurut Emil Salim sistem ekonomi Pancasila mempunyai ciri-ciri, yaitu:<sup>37</sup>

- (a) Sistem ekonomi pasar dengan unsur perencanaan;
- (b) Prinsip keselarasan, karena Indonesia menganut paham demokrasi ekonomi dengan asas perikehidupan keseimbangan, anantara lain: keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.
- (c) Kerakyatan, artinya sistem ekonomi yang ditujukan untuk kepentingan rakyat banyak; dan
- (d) Kemanusiaan maksudnya sistem ekonomi yang memungkinkan pengembangan unsur kemanusiaan.

Sistem ekonomi Pancasila diharapkan berakar dalam masyarakat Indonesia, sehingga dalam dinamika kehidupan ekonomi merupakan kerangka dasar perekonomian Indonesia sesuai dengan dasar Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian kesan bahwa Indonesia menganut paham sistem ekonomi liberal dapat dihilangkan karena ciri-ciri system ekonomi Pancasila yang dikedepankan.

Maka untuk itulah dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan melindungi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia seperti diamanatkan oleh Alinea IV Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bukan hanya membutuhkan partisipasi pelaku-pelaku ekonomi partikulir dan mekanisme pasar, tetapi juga menetapkan kewenangan, hak, abilitas dan tanggung jawab pemerintah untuk mencegah dan mengurangi resiko kegagalan pasar dan resiko pengabdian kepentingan umum atau kemakmuran rakyat.<sup>38</sup>

Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui kepastian hukum dan penegakan hukum yang benar dan bermuara kepada keadilan

merupakan tugas konstitusional Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini telah dinyatakan dalam Konsideran Undang-Undang Dasar 1945, bahwa salah satu tujuan pembentukan Negara Indonesia dan Pemerintahan Indonesia ialah memajukan kesejahteraan umum.<sup>39</sup>

KPPU sebagai lembaga independen dalam melaksanakan amanat penegakan hukum terhadap persaingan usaha yang sehat di Indonesia secara konstitusional telah tersyaratkan untuk melindungi kepentingan Negara dan masyarakat. Beberapa perkara yang telah diputus oleh KPPU ujung-ujungnya bermuara ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung menunjukkan masih belum efektifnya dalam menegakkan hukum persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jelas adanya sanksi bagi pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha yang melanggar undang-undang ini, baik berupa sanksi tindakan administratif dan pidana pokok, serta pidana tambahan yang cukup berat ke dalam ranah hukum pidana. Namun dalam undang-undang tersebut tidak mengatur ketentuan yang menyatakan bahwa putusan KPPU bersifat final dan mengikat, melainkan memberi perpanjangan pemeriksaan ketingkat pengadilan hingga Mahkamah Agung (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Hal ini menunjukkan kelemahan undang-undang tersebut yang tidak memberi suatu kepastian hukum. Timbulnya permasalahan baru, karena masih adanya kekhawatiran terhadap lembaga peradilan yang masih melekat dengan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU akan sia-sia saja.

### III. KESIMPULAN

Lahirnya undang-undang persaingan usaha merupakan *rules of game* dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Tujuan

<sup>36</sup> F.X. Soedijana, dkk., *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hlm. 9.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>38</sup> Antasari, *Op.Cit.*, hlm. 99.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

dibentuknya undang-undang ini agar sistem perekonomian dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan persaingan yang sehat dengan berasaskan demokrasi ekonomi sesuai dengan amanat konstitusi Bangsa Indonesia. Beberapa kasus yang telah di putus oleh KPPU sebagai lembaga pengawas implementasi dari undang-undang persaingan usaha masih belum memberikan efek jera bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan suatu pelanggaran ketentuan yang dilarang oleh undang-undang ini. Sanksi yang ada pada ketentuan undang-undang persaingan usaha telah cukup berat untuk dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar undang-undang ini, namun belum memberikan kepastian hukum, karena adanya perpanjangan badan peradilan yang masih dikhawatirkan belum bersih dalam rangka penegakkan hukum di Indonesia. Perlunya kembali merevisi undang-undang ini agar terciptanya kepastian hukum untuk para pelaku usaha yang masih perlu perlindungan terhadap globalisasi dari perdagangan bebas yang bersifat liberal, sehingga tujuan dari undang-undang ini dapat tercapai untuk kepentingan umum. KPPU yang diharapkan sebagai institusi implementasi undang-undang persaingan usaha sekiranya dapat efektif dan efisien. Maka untuk itulah KPPU dapat lebih berperan dalam memberikan masukan kepada pemerintah agar regulasi yang disusun oleh pemerintah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- A.F. Elly Erawaty, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Antasari Azhar, *Untuk Hukum & Keadilan (testimony)*, PT. Laras Indra Semesta, Jakarta, Agustus 2011.
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- [http://www.investoriindonesia.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=56321](http://www.investoriindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=56321), diakses 30 Mei 2008, jam 23:25 Wib.
- Sunaryati Hartono, *Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Perilaku Bisnis Dan Persaingan*

Asril Sitompul, *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

F.X. Soedijana dkk. *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.

Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Insan Budi Maulana, *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Neni Sri Imayani, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

##### Undang-undang:

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

-----, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

##### Lain-lain:

Ditha Wiradiputra, *Mengkaji Efektifitas Implementasi Hukum Persaingan Usaha Terhadap Industri Ritel.*, (Makalah), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, 2007.

Jurnal Hukum Bisnis, *Hukum Persaingan Usaha Mendeteksi Praktik Kartel*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, Volume 30 Nomor 2, Tahun 2011.

Nur Afni Fiazia, *Carrefour Indonesia Monopoli*,

*Usaha Yang Sehat*, Seminar: Membenahi Prilaku Pelaku Bisnis Melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.